

BAB II

KERANGKA TEORITIS

2.1 Penghindaran Pajak

Konsep keagenan dikembangkan pada tahun 1970an untuk memecahkan permasalahan yang timbul akibat informasi yang tidak lengkap. Adanya ketidaksamaan setiap kepentingan baik manajemen maupun pemilik, yaitu manajemen mengharapkan nilai perusahaan yang baik untuk meningkatkan minat investor, dan meningkatkan laba perusahaan dengan cara melakukan penghindaran pajak. Sedangkan, pemilik menginginkan manajemen yang berkualitas untuk dijalankan pada perusahaan (Adityamurti & Ghozali, 2017).

Dalam sastra akuntansi, teori agensi menguraikan keterkaitan baik pihak pemilik yang dikategorikan sebagai prinsipal, maupun pihak manajemen sebagai agen, yakni: *“agency relationship as a contract under which one or more person (the principals) engage another person (the agent) to perform some service on their behalf which involves delegating some decision making authority to the agent”*. Jika dalam perusahaan terdapat adanya kelebihan aliran kas yang digunakan untuk diinvestasikan dalam segala kegiatan dan tidak adanya hubungan dengan operasional perusahaan maka hal tersebut akan menyebabkan timbulnya permasalahan antara kedua belah pihak. Kebanyakan pemilik lebih memilih yang berisiko tinggi dan return yang panjang, sedangkan manajemen memilih untuk berinvestasi dengan risiko yang rendah (Jensen & Meckling, 1976).

Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2009 pasal 1 ayat 1 mengenai KUP (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan) menguraikan bahwa pajak sebagai pendapatan negara terutang dari wajib pajak pribadi maupun badan yang sifatnya adalah memaksa, dan imbalan yang akan diperoleh yakni tidak secara langsung, dan akan dipergunakan secara menyeluruh untuk kemakuran rakyat. Terkandung dalam UU KUP khususnya dalam Pasal 1 ayat 2 menjelaskan ketentuan setiap wajib pajak memiliki kewajiban, serta hak dalam undang-undang perpajakan yaitu pembayaran, pemotong, dan pemungut pajak.

Hambatan dalam pemungutan pajak yaitu penghindaran yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mempersulit penerimaan negara, sehingga memungkinkan

perusahaan dapat memanfaatkan tindakan agresif atas pajak baik dengan tindakan yang sesuai peraturan seperti penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) maupun tindakan yang tidak mematuhi peraturan seperti penggelapan pajak (*Tax Evasion*). Namun, tindakan agresif pajak (*Tax Sheltering*) cenderung mengarah pada tindakan legal dan upaya wajib pajak membayar pajaknya (S *et al.*, 2018).

Penghindaran pajak dapat terjadi karena wajib pajak mentaati peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dan ada cela-cela kecil yang dapat dimanfaatkan dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan. Praktik penghindaran pajak mampu mempengaruhi pendapatan negara, namun pemerintah tidak dapat melakukan penuntutan secara hukum. Penggelapan pajak dilakukan dengan tindakan yang melanggar hukum untuk mengurangi hutang pajak.

2.2 Model Penelitian Terdahulu

Hasil yang dijalankan oleh Muzakki dan Darsono (2015) menunjukkan hubungan pengaruh dari variabel tanggung jawab sosial perusahaan dan intensitas modal pada praktek penghindaran pajak. Populasi yang digunakan yaitu 446 perusahaan di BEI dengan kurun waktu 2011-2013. Dengan menggunakan *purposive random sampling* sebagai metode, maka terdapat 211 entitas yang sesuai dengan kriteria, dan menggunakan *multiple regression analysis model*.

Penelitian yang dilakukan oleh Lee, Dobiyski, dan Minton (2015) mengenai penekanan pada teori penghindaran pajak yaitu teori agensi yang menjadi panutan yang relevan untuk meningkatkan pemahaman interaksi antar menejer dan pemegang saham sehubungan dengan strategi penghindaran perusahaan.

Chen, Cheok, dan Rasiah (2016) melakukan pengujian mengenai pengaruh Terjadinya penghindaran pajak dan kinerja keuangan perusahaan yang berada di China. Cina adalah negara yang fokus karena pengalaman reformasi yang unik. Hasilnya menggunakan *Structural Equation Modeling* (SEM).

Tujuan Siregar dan Widyawati (2016) melakukan penelitian untuk memperoleh informasi mengenai pengaruh karakteristik entitas dengan penghindaran pajak. Menfaatkan entitsa manufaktur di BEI dan *purposive sampling*.

Dewinta dan Setiawan (2016) melaksanakan penelitian mengenai variabel independen ukuran perusahaan, profitabilitas, pertumbuhan penjualan, *leverage*,

umur perusahaan, dan penghindaran pajak sebagai variabel dependen. Jumlah penelitian yaitu 175 sampel perusahaan manufaktur BEI tahun 2011-2014, menggunakan *purposive sampling*, serta teknik analisis regresi linier berganda.

Putra dan Merkusiwati (2016) meneliti apakah intensitas modal, *leverage*, ukuran perusahaan, dan komisaris independen mempunyai pengaruh dengan penghindaran pajak dengan memperoleh 189 sampel selama periode 2012-2014. Teknik yang dijalankan yakni *purposive sampling* dan analisis regresi linier berganda, dan penelitian di perusahaan manufaktur yang ada di BEI.

Hasil yang dijalankan oleh Cahyono et al. (2016) bertujuan untuk memperoleh unsur-unsur apa saja yang mampu memberikan dampak terhadap penghindaran pajak, yakni menelaah Komite Audit, kepemilikan institusional, Dewan Komisaris Independen, ukuran perusahaan, *leverage*, profitabilitas pada perusahaan perbankan BEI dengan jangka waktu selama 5 tahun. Sampel yang digunakan yaitu 23 perusahaan dan diuji dengan analisis regresi berganda.

Penelitian oleh Irianto, Sudibyo, dan Wafirli (2017) memiliki tujuan yakni untuk menguji apakah profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, dan intensitas modal dapat memicu terjadinya penghindaran pajak khususnya 156 perusahaan manufaktur BEI tahun 2013-2015, dengan sampel 36 perusahaan dan memakai metode *purposive sampling*.

Gaaya, Lakhel, dan Lakhel (2017) melakukan penelitian mengenai apakah perusahaan keluarga mampu mengurangi tingkat penghindaran pajak? dan menggunakan kualitas audit sebagai moderasi, menggunakan sampel sejumlah 55 perusahaan yang terdaftar di Tunisia, negara di Afrika Utara.

Aminah, Chairina, dan Sari (2017) melakukan penelitian mengenai pengaruh perusahaan manufaktur BEI 2011-2015 yaitu ukuran perusahaan, intensitas aset tetap, *leverage*, profitabilitas, dan hubungan politik pada penghindaran pajak. Sampel yang digunakan sebanyak 265 data, dan metode *purposive sampling*.

Adanya penelitian oleh Amelia, dan Santoso (2017) bertujuan untuk menguji dan menganalisis perusahaan di JII (*Jakarta Islamic Index*) tahun 2011-2015 yang membayar pajak berdasarkan aturan dengan mengukur risiko perusahaan dan tata kelola entitas, dengan memanfaatkan ukuran perusahaan,

profitabilitas, dan *leverage* sebagai variabel control di JII. Data penelitian sekunder yaitu menggunakan laporan tahunan dan data keuangan perusahaan dari situs resmi perusahaan, dan metode *purposive sampling*.

Putri dan Putra (2017) melakukan penelitian terhadap penghindaran pajak dengan menggunakan *leverage*, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan kepemilikan institusional sebagai variabel independen. Metode *nonprobability sampling*, sehingga memperoleh sampel sebanyak 34 entitas bidang manufaktur di BEI jangka waktu 2013 sampai 2015. Data diperoleh menggunakan *multiple linear analysis techniques*.

Dharma dan Noviani (2017) menelusuri penelitian untuk membuktikan atas hubungan tanggung jawab sosial, intensitas modal dengan penghindaran pajak. Metode sampel adalah *purposive random sampling*, dan analisis data yakni analisis regresi berganda, jumlah populasi sebanyak 144 entitas bidang manufaktur di BEI periode 2012-2015, dan memperoleh 28 perusahaan yang memenuhi kriteria.

Pratama (2017) melaksanakan penelitian bertujuan untuk menjelaskan apakah ada kaitan yang signifikan dari penghindaran pajak dengan karakteristik dan tata kelola perusahaan dengan menggunakan *multiple linear regression*, periode 2011-2015.

Praditasari dan Setiawan (2017) meneliti perusahaan di BEI khususnya dibidang *property* dan *real estate* selama 2011-2015 untuk memperoleh informasi mengenai tata kelola, dan ukuran perusahaan, *leverage*, serta profitabilitas yang dapat mempengaruhi *tax avoidance*. Metode yang dipakai yaitu *purposive sampling* dan analisis regresi linear berganda, dengan memperoleh 165 sampel.

Adityamurti dan Ghazali (2017) menguji pengaruh dari penghindaran pajak sebagai *independent variable*, teori agensi dan nilai perusahaan sebagai *dependent variable* dengan metode *purposive sampling* pada perusahaan dibidang manufaktur BEI tahun 2013-2015.

Tawang (2017) menjalankan penelitian di entitas manufaktur BEI periode 2011 sampai 2014 dengan memanfaatkan metode *purposive sampling*. Penelitian tersebut mengenai kepemilikan insitusional, juga karakteristik perusahaan yang dikatakan memberikan pengaruh kepada penghindaran pajak. Terdapat 41

perusahaan sebagai sampel dan analisis menggunakan *data regression analysis with Eviews program 10 version*.

Sari dan Adiwibowo (2017) melakukan penelitian untuk memperoleh hasil apakah tanggung jawab sosial memiliki keterkaitan dengan penghindaran pajak *Effective Tax Rate*. Dengan menggunakan teknik *purposive sampling* diperoleh 35 perusahaan manufaktur BEI setiap tahunnya periode 2013-2015.

Anindyka, Pratomo, dan kurnia (2018) melakukan penelitian entitas makanan dan minuman di BEI masa penelitian 2011-2015. Tujuan penelitian yaitu untuk melaah dan menjabarkan keterkaitan atas intensitas modal, *leverage*, dan intensitas persediaan dengan penghindaran pajak. Terdapat 45 unit selama 5 tahun, dengan metode sampel yaitu *purposive sampling*, regresi data panel sebagai teknik analisi data.

Penelitian yang dijalankan Salaudeen dan Eze (2018) berhubungan dengan karakteristik perusahaan yang diantaranya adalah ukuran perusahaan, intensitas persediaan, *leverage* atau hutang, profitabilitas, intensitas modal, dan jenis auditor. Tujuannya adalah untuk meneliti tarif pajak efektif perusahaan non keuangan yang berada di bursa saham Nigeria.

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dijabarkan di atas, sehingga memunculkan suatu ide baru untuk melakukan penelitian mengenai macam-macam karakteristik entitas seperti ukuran perusahaan, *leverage*, profitabilitas, intensitas modal, intensitas persediaan, jenis auditor yang dikatakan mampu sebagai ciri khas dan penentu bagi perusahaan untuk mengambil suatu keputusan, dan tanggung jawab sosial yang memiliki relevansi dengan penghindaran pajak serta datanya diperoleh dari perusahaan BEI selama periode 2014-2018. (Tawang, 2017).

2.3 Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak

2.3.1 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak

Pada umumnya, variabel ini dapat kategorikan kedalam 3 bagian yakni entitas golongan besar, sedang dan kecil. Besarnya entitas mampu dinilai melalui besarnya jumlah aktiva suatu entitas. Jika jumlah aktiva yang dimiliki suatu perusahaan besar, maka bentuk ukuran perusahaannya akan besar pula (Cahyono *et al.*, 2016). Hal tersebut menunjukkan stabilitas dan kecakapan perusahaan dalam

melaksanakan kegiatan perekonomian dan perpajakan (Alfina, Nurlaela, & Wijayanti, 2018).

Jika ukuran perusahaan semakin besar, maka persentase terjadinya penghindaran pajak akan menjadi kecil. Perusahaan besar memungkinkan memperoleh keuntungan yang besar pula, dan akan memperhitungkan beban pajak yang akurat, karena selain menjaga nama baik perusahaan, juga akan menjadi fokus awal dari pemerintah. Hal tersebut menyebabkan perusahaan dengan ukuran besar cenderung menjalankan perpajakan dengan patuh dan akan mengikuti aturan yang ada (Tawang, 2017).

Penelitian sependapat dengan Ardyansah dan Zulaikha (2014), Wijayanti *et al.* (2017), Lestari dan Kartikaningdyah (2019), serta Gulzar *et al.* (2018) mengemukakan adanya ukuran perusahaan berpengaruh signifikan negatif pada tindakan penghindaran pajak.

2.3.2 Pengaruh *Leverage* Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak

Leverage merupakan dasar tingkat kemampuan, dimana entitas mampu membiayai asetnya menggunakan hutang. Besar dan kecilnya tingkat hutang dapat mempengaruhi resiko pada perusahaan (Siregar & Widyawati, 2016).

Semakin tinggi hutang yang perusahaan miliki, cenderung akan memiliki laba kena pajak yang kecil pula dan beban bunga akan besar, namun pajak yang diserahkan kepada negara akan semakin kecil. Entitas yang tingkat hutangnya yang lebih tinggi, akan memberikan peluang bagi manajemen untuk menjalankan penghematan pajak yaitu menaikkan hutang entitas agar dapat membayar pajak dengan angka yang lebih rendah karena potongan bunga atas pinjaman (Irianto *et al.*, 2017).

Hasil teliti oleh Widyari dan Rasmini (2019), Wardani dan Purwaningrum (2018), Putri dan Putra (2017), Salaudeen dan Eze (2018), dan Aminah *et al.* (2017), mempertegas bahwa *leverage* terdapat pengaruh negatif dengan kegiatan penghindaran pajak.

2.3.3 Pengaruh Profitabilitas Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak

Profitabilitas merupakan bentuk keuntungan yang dihasilkan suatu entitas. Keuntungan yang didapatkan suatu perusahaan dapat mempengaruhi tingkat

performa manajemen dalam mengatur dan mengendalikan operasional maupun kekayaan yang dimiliki perusahaan (Putri & Putra, 2017).

Perusahaan dengan ROA (*Return On Asset*) yang besar, akan memperoleh keuntungan yang tinggi juga, sehingga jumlah pajak penghasilan juga akan meningkat, dan akan memicu terjadinya penghindaran pajak (Dewinta & Setiawan, 2016).

Hasil penelitian oleh Praditasari dan Setiawan (2017), Dewinta dan Setiawan (2016), Salaudeen dan Eze (2018), Chen *et al.* (2016), Pratama (2017), Wardani dan Purwaningrum (2018), Tampubolon dan Kartikaningdyah (2016), P. D. Putra, Syah, dan Sriwedari (2018), dan Udayana (2019) menyatakan profitabilitas berpengaruh signifikan positif atas tindakan penghindaran pajak.

2.3.4 Pengaruh Intensitas Modal Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak

Pada dasarnya, suatu entitas menanamkan asetnya dengan aset tetap. Apabila aset milik perusahaan besar maka biaya penyusutan aset akan semakin besar. Dalam perpajakan, biaya penyusutan tidak termasuk ke dalam beban perusahaan tetapi dapat dijadikan sebagai pengurang atas pajak penghasilan perusahaan (Anindyka *et al.*, 2018).

Dalam industri manufaktur, kapasitas produksi dapat dipengaruhi oleh aset tetap. Kapasitas produksi yang besar mampu menunjukkan perkembangan penjualan, dan akan meningkatkan beban pajak yang harus perusahaan bayar. Biaya penyusutan muncul dari aset tetap akan berpengaruh sebagai pengurangan beban pajak, sehingga perusahaan akan cenderung memanfaatkan kesempatan tersebut sebagai bentuk penghindaran pajak (Siregar & Widyawati, 2016).

Hasil penelitian oleh P. D. Putra *et al.* (2018), Muzakki dan Darsono (2015), Wijayanti *et al.* (2017), Ayem dan Setyadi (2019), Irianto *et al.* (2017), Sandra dan Anwar (2018), Dharma dan Noviari (2017), Dwiyantri dan Jati (2019) serta Lanis dan Richardson (2014) menyatakan intensitas modal berpengaruh signifikan positif dengan perilaku penghindaran pajak

2.3.5 Pengaruh Intensitas Persediaan Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak

Entitas yang menginvestasikan persediaan sebagai asetnya, memungkinkan pembayaran yang lebih ringan, karena biaya-biaya pengelolaan persediaan seperti

biaya penyimpanan dapat dijadikan sebagai alat untuk mengurangi penghasilan kena pajak (Syamsuddin & Suryarini, 2019).

Hasil penelitian oleh Salaudeen dan Eze (2018), serta Dwiyantri dan Jati (2019) menyatakan intensitas persediaan berpengaruh positif pada penghindaran pajak.

2.3.6 Pengaruh Jenis Auditor Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak

Jenis auditor suatu entitas mampu mempengaruhi hasil audit yang berbeda, sehingga dapat memicu terjadinya penghindaran pajak (Dewi & Jati, 2014).

Perusahaan yang menyajikan laporan keuangan hasil audit KAP (Kantor Akuntan Publik) *The Big Four* dipercaya mampu mendeteksi kesalahan maupun kecurangan yang dilakukan suatu perusahaan dibandingkan laporan keuangan hasil audit oleh non KAP *The Big Four*. Berdasarkan hasil teliti yang pernah dilaksanakan sebelumnya, menyatakan bahwa KAP *The Big Four* mampu mendeksi lebih dalam terkait manipulasi laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan, karena memiliki kemampuan, pengetahuan, dan keahlian yang lebih mendalam ketimbang diaudit KAP lainnya, karena memiliki tingkat reputasi yang tinggi sehingga memiliki tingkat minimum terkait dengan penghindaran pajak. Sehingga, jenis auditor suatu perusahaan akan mempengaruhi terjadinya penghindaran pajak (Maharani & Juliarto, 2019).

Hasil penelitian oleh Williams (2017), Gaaya *et al.* (2017), Eksandy (2017), Khairunisa, Hapsari, dan Aminah (2017), serta Guenther, Matsunaga, dan Salaudeen dan Eze (2018) menyatakan jenis auditor memiliki pengaruh negatif pada tindakan penghindaran pajak.

2.3.7 Pengaruh Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak

Dharma dan Noviari (2017) menyatakan bentuk tanggung jawab sosial dapat berupa dukungan kepada pemerintah, misalnya ikut serta dalam memberikan kontribusi kepada negara untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi. Tanggung jawab sosial dapat dilaksanakan dari segi lingkungan, sosial, ekonomi dan lain-lainnya.

Dharma dan Noviari (2017) memberikan pendapat bahwa bentuk tanggung jawab sosial sebagai pemegang saham atau pemilik suatu perusahaan kepada negara


yaitu dengan pajak. Jika suatu entitas menjalankan tanggung jawab sosial dengan taat, jadi aktivitas penghindaran pajak akan semakin kecil, karena perusahaan telah menjalankan dan membayar pajak sebagaimana mestinya untuk mendukung perekonomian di Indonesia, dan memiliki rasa tanggung jawab sosial terhadap *shareholder*. Semakin banyak entitas menjalankan tanggung jawab sosial, maka akan menjadi kecil tingkat penghindaran pajak.

Hasil teliti oleh Muzakki dan Darsono (2015), Khairunisa *et al.* (2017), Sari dan Adiwibowo (2017), serta Purwanggono (2015) menyatakan tanggung jawab sosial memiliki pengaruh negatif pada penghindaran pajak.

2.4 Model Penelitian

Hubungan dalam hasil teliti ini dilaksanakan dengan memahami keterkaitan antara karakteristik perusahaan yang terbagi menjadi ukuran perusahaan, *leverage*, profitabilitas, intensitas modal, intensitas persediaan, dan jenis auditor, dan tanggung jawab sosial sebagai variabel independen, serta penghindaran pajak sebagai variabel dependen.

Berikut model penelitian yang ditunjukkan dengan skema sebagai berikut:



Gambar 1 Tampilan Model Penelitian, Sumber: Data diolah, 2020.

2.5 Perumusan Hipotesis

Berikut perumusan hipotesis yang terbentuk, yakni:

- H_{1a} Ukuran perusahaan memiliki pengaruh signifikan negatif pada penghindaran pajak *Effective Tax Rate 1*.
- H_{1b} Ukuran perusahaan memiliki pengaruh signifikan negatif pada penghindaran pajak *Effective Tax Rate 2*.
- H_{2a} *Leverage* memiliki pengaruh signifikan negatif pada penghindaran pajak *Effective Tax Rate 1*.
- H_{2b} *Leverage* memiliki pengaruh signifikan negatif pada penghindaran pajak *Effective Tax Rate 2*.
- H_{3a} Profitabilitas memiliki pengaruh signifikan positif pada penghindaran pajak *Effective Tax Rate 1*.
- H_{3b} Profitabilitas memiliki pengaruh signifikan positif pada penghindaran pajak *Effective Tax Rate 2*.
- H_{4a} Intensitas modal memiliki pengaruh signifikan positif pada penghindaran pajak *Effective Tax Rate 1*.
- H_{4b} Intensitas modal memiliki pengaruh signifikan positif pada penghindaran pajak *Effective Tax Rate 2*.
- H_{5a} Intensitas Persediaan memiliki pengaruh signifikan positif pada penghindaran pajak *Effective Tax Rate 1*.
- H_{5b} Intensitas Persediaan memiliki pengaruh signifikan positif pada penghindaran pajak *Effective Tax Rate 2*.
- H_{6a} Jenis auditor memiliki pengaruh signifikan negatif pada penghindaran pajak *Effective Tax Rate 1*.
- H_{6b} Jenis auditor memiliki pengaruh signifikan negatif pada penghindaran pajak *Effective Tax Rate 2*.
- H_{7a} Tanggung jawab sosial memiliki pengaruh signifikan negatif pada penghindaran pajak *Effective Tax Rate 1*.
- H_{7b} Tanggung Jawab sosial memiliki pengaruh signifikan negatif pada penghindaran pajak *Effective Tax Rate 2*.